



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI  
NOMOR : In. 31/OT.01.3/09/2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN VISI, MISI DAN TUJUAN JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan dari Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi maka Visi, Misi dan Tujuan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan Visi dan Misi dalam Semiloka Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi tanggal 27-29 Juli 2015;
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 11 Januari 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : MENGESAHKAN VISI, MISI DAN TUJUAN JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BUKITTINGGI :

**VISI** : Unggul dalam pengembangan dan penerapan ilmu Perbankan Syariah.

**MISI** :

1. Mempersiapkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dalam bidang Perbankan Syariah.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Islami.
3. Menjadikan pusat penelitian dan pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

**TUJUAN** :

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu Perbankan Syariah.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan menjadi pelaku Perbankan Syariah.
3. Menghasilkan penelitian yang bermutu, bermanfaat bagi perkembangan Perbankan Syariah.

KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 12 Januari 2016,  
REKTOR,

  
DR. RIDHA AHIDA, M. Hum  
NIP. 197012051994032003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi